



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt. P/2016/PN KLB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

---Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan ; ---

AMINAH DJAWA NAMPIRA, Umur 70 tahun/ 30 Oktober 1946, Agama

Islam, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan

Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.

Sisingamangraja No. 38. RT. 004/RW.002,

Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara,

Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-----

---Pengadilan Negeri tersebut ; -----

---Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ; -----

---Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Pemohon ; -----

---Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

---Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 03

Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi

pada tanggal 03 Oktober 2016 dan terdaftar dengan Register Nomor :

09/Pdt.P/2016/PN.KLB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama ISMAIL (alm). Pada tanggal 14 Muharram 1401 H atau tanggal 22 November 1980 M. Berdasarkan Akta Nikah No. 160/9/XI/1980 tanggal 22 November 1980;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama DAHLIA DJAWA, lahir di Kupang pada tanggal 28 Oktober 1981, berdasarkan Akta Kelahiran No. 5305-LT-31032016-0010 tanggal 5 April 2016;-----
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2015 di Wetabua- Kalabahi, berdasarkan Akta Kematian No. 60/CSM/2014 tanggal 23 Oktober 2014;-----
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama DAHLIA DJAWA, mengalami sakit Epilepsi sejak bulan Desember 2003 sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan atau masih tetap sakit, dan pada tanggal 7 September 2016 telah dibawa ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan dan penderita di diagnosa sakit Epilepsi berdasarkan surat Keterangan Sakit No. RSUD. 44/553/IX/2016 tanggal 7 September 2016;-----
5. Bahwa anak Pemohon tersebut mengalami sakit tetap sehingga tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam kehidupannya sehari-hari;-----
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut mengalami sakit tetap, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi agar anak Pemohon tersebut di taruh di bawah asuhan wali;-----
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon serta suami Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak atau anak tunggal, maka Pemohon memohon agar Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon yang sakit tersebut, agar Pengadilan Negeri Kalabahi menetapkan anak bernama DAHLIA DJAWA ditaruh dibawah asuhan atau perwalian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi agar Pemohon ditetapkan sebagai WALI dari anak Pemohon yang sakit tetap;-----
9. Bahwa dalam SURAT NIKAH tercatat nama Pemohon dengan nama AMINAH binti I.NAMPIRA sedangkan suami Pemohon tercatat dengan nama ISMAIL binti DJAWA namun dalam kehidupan sehari-hari Pemohon sudah memakai nama : AMINAH DJAWA NAMPIRA dan suami Pemohon memakai nama : ISMAIL DJAWA;-----
10. Bahwa Pemohon ada menjual sebidang tanah kepada pihak kedua dan dari pihak NOTARIS meminta Penetapan Pengadilan tentang Penetapan wali dari anak Pemohon yang sakit tersebut;-----
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang berkaitan dengan permohonan ini;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar menetapkan suatu hari sidang bagi Pemohonan Pemohon ini dan setelah memeriksanya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak Pemohon yang bernama DAHLIA DJAWA;-----
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;-----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan, diberi tanda (P-1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5305-LT-31032016-0010, diberi tanda (P-2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 60/CSM/2014 atas nama ISMAIL DJAWA, diberi tanda (P-3);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. K 53050046342 atas nama AMINAH DJAWA NAMPIRA, diberi tanda (P-4);-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5305017010460001 atas nama AMINAH DJAWA NAMPIRA, diberi tanda (P-5);-----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5305016810810002 atas nama DAHLIA DJAWA, diberi tanda (P-6);-----
7. Foto copy Surat Keterangan Sakit Rawat Jalan No. RSUD 441/553/IX/2016 atas nama SITI DAHLIA, diberi tanda (P-7);-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai secukupnya, dan yang berupa foto copy telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. **Saksi RUDI ILYAS NAMPIRA;**-----
 - -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan bibi/ tantenya saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali terhadap anaknya yang bernama DAHLIA DJAWA; -----
- -Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama ISMAIL DJAWA pada tanggal 22 Nopember 1980 dan telah dikarunia seorang anak bernama DAHLIA DJAWA dan suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2014; -----
- -Bahwa anak Pemohon bernama DAHLIA DJAWA lahir di Kupang pada tanggal 28 Oktober 1981;-----
- -Bahwa alasan Pemohon memohon menjadi wali untuk anaknya DAHLIA DJAWA untuk melakukan jual beli tanah dan tanah tersebut telah dilakukan jual beli sebelum adanya permohonan ini; -----
- -Bahwa anak DAHLIA DJAWA mengalami gangguan secara fisik namun untuk komunikasi dengan sesama tidak ada masalah/ seperti biasa saja; -----

2. **Saksi MUHAMMAD HUTARI ATU, SE;**

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan bibi/ tantenya saksi; -----
- -Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali terhadap anaknya yang bernama DAHLIA DJAWA; -----
- -Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama ISMAIL DJAWA pada tanggal 22 Nopember 1980 dan telah dikarunia seorang anak bernama DAHLIA DJAWA dan suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2014; -----
- -Bahwa anak Pemohon bernama DAHLIA DJAWA lahir di Kupang pada tanggal 28 Oktober 1981;-----
- -Bahwa alasan Pemohon memohon menjadi wali untuk anaknya DAHLIA DJAWA untuk melakukan jual beli tanah dan tanah tersebut telah dilakukan jual beli sebelum adanya permohonan ini; -----
- -Bahwa anak DAHLIA DJAWA mengalami gangguan secara fisik namun untuk komunikasi dengan sesama tidak ada masalah/ seperti biasa saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi DAHLIA DJAWA**

- - Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon; -----
- - Bahwa saksi tinggal di Wetabua; -----
- - Bahwa saksi tinggal bersama-sama dengan mama/ Pemohon;-----
- - Bahwa setiap hari saksi kerja cuci piring, bersih rumah, jaga kios dan cerita-cerita dengan mama/ Pemohon; -----
- - Bahwa saksi tahu mama/ pemohon jual tanah dan mama/ Pemohon juga memberikan saya uang hasil jual tanah; -----
- - Bahwa mama/ Pemohon sudah lama menjual tanah; -----

----Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

----Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan sah pengangkat anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya DAHLIA DJAWA, perempuan lahir di Kupang, pada tanggal 28 Oktober 1981;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian terhadap bukti a quo tersebut secara formil dan materil dapat diterima, sedangkan terhadap bukti P-7 berupa keterangan dokter dimana Pemohon tidak dapat menunjukan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama RUDI ILYAS NAMPIRA, MUHAMMAD HUTARI ATU, SE dan DAHLIA DJAWA, yang telah memberikan keterangannya dimana keterangan tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan ISMAIL DJAWA pada tanggal 22 Nopember 1980 (bukti P-1);-----
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama DAHLIA DJAWA lahir pada tanggal 28 Oktober 1981 (P-2);-----
- Bahwa benar sekarang suami Pemohon bernama ISMAIL DJAWA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2014 (P-3);-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anaknya bernama DAHLIA DJAWA untuk keperluan jual beli tanah namun jual beli tersebut telah dilakukan sebelum adanya permohonan ini;-----

---Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengemukakan bermaksud untuk mengesahkan menjadi wali terhadap anaknya yang bernama DAHLIA DJAWA, perempuan, umur 35 tahun untuk keperluan jual beli tanah;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi menerangkan bahwa Pemohon hendak menjadi wali terhadap anaknya DAHLIA DJAWA untuk keperluan jual beli tanah milik Pemohon namun jual beli tersebut telah dilakukan oleh Pemohon sebelum adanya permohonan ini. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi DAHLIA DJAWA/ anaknya Pemohon dan Pemohon yang menerangkan bahwa jual beli tanah tersebut sudah lama dilakukan sebelum adanya permohonan ini; -

---Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum tersebut yakni jual beli tanah oleh Pemohon dilakukan sebelum diajukan permohonan ini, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

---Mengingat akan ketentuan - ketentuan peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar
Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SIMON PRATINA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SIMON PRATINA, S.H

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran PNB	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp.150.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.291.000,-